



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR 384 TAHUN 2013
TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
GOLONGAN KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API SUB GOLONGAN
KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API KELOMPOK USAHA KONSTRUKSI
JALAN RAYA JABATAN KERJA PELAKSANA PRODUKSI CAMPURAN
ASPAL PANAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub

Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas, yang diselenggarakan tanggal 18 Oktober 2011 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
 - : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
 - : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
 - : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
 - : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 384 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN
SIPIL GOLONGAN KONSTRUKSI JALAN DAN REL
KERETA API SUB GOLONGAN KONSTRUKSI JALAN
DAN REL KERETA API KELOMPOK USAHA
KONSTRUKSI JALAN RAYA JABATAN KERJA
PELAKSANA PRODUKSI CAMPURAN ASPAL PANAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain *afektif* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktifitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar di kemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement - MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

Profesi pelaksana produksi campuran aspal panas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi diharapkan selain kompeten dalam segi teknis pengetahuan dan keterampilan melaksanakan produksi campuran aspal panas juga kompeten dalam menghasilkan produk yang berorientasi kepada mutu, waktu dan volume pekerjaan yang menjadi tugasnya. Penguasaan kompetensi teknis pelaksanaan produksi campuran aspal panas, bagi seorang pelaksana produksi merupakan hal mutlak yang dipersyaratkan terhadap fungsinya dalam menghasilkan produk jasa konstruksi.

Dengan disusun dan diberlakukannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang mekanikal/peralatan jalan sektor jasa konstruksi untuk jabatan kerja pelaksana produksi campuran aspal panas, maka semua pemangku kepentingan dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan kualitas tenaga di bidang mekanikal/peralatan jalan.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen.
- b. Membantu penilaian unjuk kerja.
- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.

- d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Instansi/Institusi	Jabatan dalam Panitia/Tim
1.	Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
2.	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3.	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Pramono Sukirno	Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
6.	Ir. Asrizal Tatang, MT	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota

No	Nama	Instansi/Institusi	Jabatan dalam Panitia/Tim
7.	Ir. Suhadi, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Ditjen Bina Lattas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8.	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
9.	Ir. Asrizal Tatang, MT	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
10.	Ir. Syaiful Mahdi	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota
11.	Ir. Suardi Bahar, MT, AVS	Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
12.	Ir. Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

No	Nama	Instansi	Jabatan dalam Panitia
1.	Aca Ditamihardja, ME	Pusbin KPK Kementerian Pekerjaan Umum	Pengarah
2.	Ir. Baria Satyagraha, MT	PT. Virama Karya	Pengarah
3.	Roesnadi M.Eng.	PT. Virama Karya	Pengarah
4.	Ir. Hidayat	PT. Virama Karya	Fasilitator/ <i>Curriculum Development</i>

a. *Workshop*

No	Nama	Instansi/ Perusahaan	Jabatan dalam Panitia
1.	Sardju	PT. Utama Prima	K.U.P Produksi
2.	Gatot Subroto	PT. Lampiri Djaya Abadi	Kasie Operasi Unit Produksi Aspal
3.	Faisal Majid	PT. Yasa Patria Perkasa	Operasional/ Pelaksana Produksi Hotmix
4.	Toto Irianto	PT. Kadi International	Kepala Plant
5.	Mukhammad Uzaer	Balai Irigasi – Kementerian PU	Teknisi Laboratorium Aspal
6.	Hasan Fajri	PT. Tunas Sentosa Abadi	Pelaksana Produksi
7.	Daniel Sembiring Meliala	PT. Multi Structure	Manager Plant (AMP)
8.	Adi Darmadi Oslan	PT. Roadmixindo Raya	Staf Logistik
9.	Trisno Ario Sutanto	AABI	Dewan Pengurus Pusat
10.	Benny Djutrisno	AABI	Dewan Pengurus Pusat
11.	Afriyanto	AABI	Dewan Pengurus Pusat

b. *Peserta Pra Konvensi*

No	Nama	Instansi/ Perusahaan	Jabatan dalam Panitia
1.	Eko Sulistiyo, ST.MT	Unkris	Dosen Tetap F.Teknik
2.	Gatot Subroto	PT. Lampiri Djaya Abadi	Kasie Operasi Unit Produksi Aspal
3.	Toto Irianto	PT. Kadi International	Kepala Plant
4.	Alexandra	LPJKN	Badan Pelaksana
5.	Trisno Ario Sutanto	AABI	Dewan Pimpinan Pusat

No	Nama	Instansi/ Perusahaan	Jabatan dalam Panitia
6.	Adi Darmadi Oslan	PT. Roadmixindo Raya	Staf Logistik
7.	Hasan Fajri	PT. Tunas Sentosa Abadi	Pelaksana Produksi
8.	Adhi Djayapratama	Kemenakertrans	Staf

c. Peserta Konvensi

No	Nama	Instansi/ Perusahaan	Jabatan dalam Panitia
1.	Hasan Fajri	PT. Tunas Sentosa Abadi	Pelaksana Produksi
2.	Sudibyso	Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan	Instruktur Alat-alat Berat
3.	Toto Irianto	PT. Kadi International	Kepala Plant
4.	Drs. Balmer Nababan, MM	Kemenakertrans	Kasi Penyusunan Materi Pelatihan
5.	Prof. Amos Neolaka	Universitas Negeri Jakarta	Guru Besar
6.	Trisno Ario Sutanto	AABI	Dewan Pimpinan Pusat
7.	Riza Wirawan	Universitas Negeri Jakarta	Dosen
8.	Gatot Subroto	PT. Lampiri Djaya Abadi	Kasie Operasi - Unit Produksi Aspal
9.	Rudi Hermawan	Universitas Pancasila	Ka.Lab. Fenomena Dasar
10.	Eko Sulistiyo, ST., MT	Unkris	Dosen Tetap F.Teknik
11.	Ir. Daniel Sembiring Meliala	PT. Multi Structure	Kepala Divisi AMP
12.	Sutardjo, ST		Praktisi
13.	Alexandra	LPJKN	Badan Pelaksana

3. Tim Verifikasi SKKNI

No	Nama	Instansi/ Perusahaan	Jabatan dalam Panitia
1.	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Ketua
2.	Ronny Adriandi, ST, MT	Pusbin KPK	Sekretaris
3.	Ir. Ati Nurzamiati HZ, MT	Pusbin KPK	Anggota
4.	Okti Wulandari, A.Md	Pusbin KPK	Anggota
5.	Sudiby	Pusbin KPK	Anggota
6.	Untung Sudiby	Pusbin KPK	Anggota
7.	Salma Damat	Pusbin KPK	Anggota
8.	Taufik Hidayat, ST	Pusbin KPK	Anggota
9.	Nur Aliah	Pusbin KPK	Anggota

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Menyiapkan dan mengatur pelaksanaan produksi campuran aspal panas sesuai dengan permintaan produksi	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan diri	Melakukan Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja.	
		Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja	
	Melaksanakan produksi campuran aspal panas	Melakukan pekerjaan persiapan dan pengaturan	Melakukan	Melakukan
			Melakukan	Melakukan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Produksi Campuran Aspal Panas
			Melakukan Kegiatan Akhir Produksi Harian
		Melakukan kegiatan akhir dan pembinaan	Melakukan Pembinaan Kompetensi Kelompok Kerja Produksi Campuran Aspal Panas

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Konstruksi

Golongan Pokok : Konstruksi Bangunan Sipil

Kode Jabatan : F.421110.02

Jabatan Kerja : Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas

Uraian Pekerjaan : Menyiapkan dan mengatur pelaksanaan produksi campuran aspal panas sesuai dengan permintaan produksi

Jenjang KKNi : 3 (tiga)

- Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
- Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.

- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Persyaratan Jabatan:

- a. Pendidikan : SLTA atau sederajat
- b. Pengalaman kerja : Minimal 3 tahun dalam pelaksanaan pekerjaan proses produksi campuran aspal panas.
- c. Kesehatan : Tidak memiliki cacat tubuh yang dapat mengganggu pekerjaan.
- d. Sertifikat : Memiliki sertifikat kompetensi keterampilan sebagai Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas.
- e. Persyaratan Lain : Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas terdiri dari:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.421110.001.02	Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
2.	F.421110.002.02	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja
3.	F.421110.003.02	Menyiapkan Produksi Campuran Aspal Panas
4.	F.421110.004.02	Mengatur Pelaksanaan Produksi Campuran Aspal Panas
5.	F.421110.005.02	Melakukan Kegiatan Akhir Produksi Harian
6.	F.421110.006.02	Melakukan Pembinaan Kompetensi Kelompok Kerja Produksi Campuran Aspal Panas

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.421110.001.02

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima dan menyampaikan informasi di tempat kerja	1.1 Sumber informasi dalam pelaksanaan tugas dijelaskan secara rinci kepada setiap anggota kelompok kerja. 1.2 Cara dan media penyampaian informasi dijelaskan kaitannya dalam pelaksanaan tugas. 1.3 Koordinasi dalam kelompok kerja dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan. 1.4 Pembinaan hubungan kerja antar anggota kelompok kerja dilakukan untuk meningkatkan kinerja.
2. Melakukan koordinasi melalui pertemuan atau diskusi	2.1 Pertemuan koordinasi dilakukan di tempat kerja yang harus dihadiri oleh semua anggota kelompok kerja. 2.2 Masukan dari anggota kelompok kerja diterima melalui pertemuan koordinasi atau diskusi dalam kelompok kerja. 2.3 Penerapan hasil/keputusan pertemuan koordinasi dilaksanakan oleh semua anggota kelompok kerja. 2.4 Interaksi antar anggota kelompok kerja dilakukan untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.
3. Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja	3.1 Peran anggota dan tujuan kelompok kerja diidentifikasi berdasarkan sumber yang benar. 3.2 Tugas dan tanggung jawab pribadi dan anggota lainnya diidentifikasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. 3.3 Komunikasi yang tepat dan efektif dalam kelompok kerja dilaksanakan untuk menghasilkan kinerja yang sinergi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Penugasan kepada setiap anggota kelompok kerja dilakukan sesuai dengan SOP perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok untuk menyelesaikan tugas pekerjaan untuk memproduksi campuran aspal panas.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja dengan menggunakan media yang tepat, meliputi:
 - 1.2.1 Surat perintah kerja atau perintah lisan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan bagi setiap anggota kelompok kerja.
 - 1.2.2 Surat edaran dari pimpinan perusahaan/unit kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di tempat kerja.
 - 1.2.3 Komunikasi langsung dua arah untuk menyampaikan informasi secara jelas.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan untuk mensinergikan tugas anggota kelompok kerja dalam satuan kerja berkelompok.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Surat perintah kerja
 - 2.2.2 Surat edaran
 - 2.2.3 Laporan hasil rapat koordinasi di tempat kerja
 - 2.2.4 Struktur organisasi *plant*/perusahaan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

- 4.1 Prosedur operasi standar (SOP) perusahaan
- 4.2 Pedoman kerja dalam kelompok kerja

- 4.3 Pedoman pemeliharaan dan pengoperasian (*Operation and Maintenance Manual*) mesin pencampur aspal dan *wheel loader*
- 4.4 Struktur organisasi perusahaan/*plant*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Komunikasi yang efektif
- 3.1.2 Jenis komunikasi
- 3.1.3 Sistem dan prosedur melakukan komunikasi
- 3.1.4 Teknologi komunikasi
- 3.1.5 Struktur organisasi
- 3.1.6 Etika profesi dan etos kerja

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyusun jadwal kerja berdasarkan informasi yang diterima
- 3.2.2 Menganalisis kebutuhan lapangan berdasarkan informasi yang diterima

3.2.3 Bekerjasama dengan unit lain berdasarkan hubungan kerja yang baik melalui informasi yang benar

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menjelaskan kaitannya cara dan media penyampaian informasi dalam pelaksanaan tugas

4.2 Disiplin dalam melakukan interaksi antar anggota kelompok kerja untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien

4.3 Cermat dalam mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab pribadi dan anggota lainnya untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam menjelaskan sumber informasi secara rinci dalam pelaksanaan tugas

5.2 Kecermatan dalam melakukan komunikasi yang tepat dan efektif dalam kelompok kerja untuk menghasilkan kinerja yang sinergi

KODE UNIT : F.421110.002.02

JUDUL UNIT : Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pengendalian dampak lingkungan di tempat kerja terkait dengan pekerjaan produksi campuran aspal panas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengoordinasikan pengidentifikasian dan penanggulangan potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja	1.1 Daftar simak potensi kecelakaan kerja dan pelaksanaan K3 disiapkan dengan bekerjasama dengan <i>safety engineer</i> . 1.2 Prosedur pelaksanaan K3 dan pengendalian bahaya disiapkan terkait dengan pemeliharaan dan pengoperasian mesin pencampur aspal. 1.3 Prosedur penanggulangan kecelakaan kerja, kebakaran dan bahaya lainnya disosialisasikan terkait dengan pemeliharaan dan pengoperasian mesin pencampur aspal.
2. Menganalisis bahaya dan risiko kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi	2.1 Komponen yang rusak dan dapat menimbulkan kecelakaan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Kondisi medan kerja yang memiliki risiko kecelakaan kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.3 Dampak yang mungkin terjadi karena adanya potensi kecelakaan kerja dianalisis sesuai dengan prosedur. 2.4 Dampak yang mungkin terjadi karena adanya potensi pencemaran dianalisis sesuai dengan prosedur.
3. Mengendalikan bahaya dan risiko kecelakaan kerja dengan bekerjasama dengan operator dan mekanik mesin pencampur aspal	3.1 Pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu K3 dikoordinasikan dengan kelompok kerja mesin pencampur aspal. 3.2 Alat pelindung diri (APD) disiapkan dalam kondisi baik. 3.3 Penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh kelompok kerja mesin pencampur aspal diawasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Alat pengaman kerja (APK) disiapkan dalam kondisi laik pakai. 3.5 Koordinasi dengan mekanik pencampur aspal dilakukan dalam pelaksanaan perbaikan komponen yang dilaporkan rusak dan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja.
4. Menerapkan K3 dan lingkungan di tempat kerja	4.1 Sosialisasi ketentuan K3 dan lingkungan dikoordinasikan pelaksanaannya. 4.2 Ketentuan K3 dan Lingkungan dikoordinasikan penerapannya dengan kelompok kerja. 4.3 Tata cara pengisian daftar simak potensi kecelakaan kerja dan pelaksanaan K3-L disiapkan sesuai dengan prosedur.
5. Melaksanakan pengendalian pencemaran dampak lingkungan	5.1 Kondisi lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 5.2 Ketentuan pencegahan pencemaran lingkungan diterapkan pada setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. 5.3 Kemungkinan adanya material produksi di tempat kerja yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diperiksa sesuai dengan ketentuan. 5.4 Kondisi gas buang yang keluar dari cerobong asap dipantau sesuai prosedur untuk mencegah terjadinya pencemaran udara. 5.5 Apabila terjadi kelainan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan ditanggulangi sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individu dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan untuk memproduksi campuran aspal panas yang benar dan aman.
- 1.2 Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja yang diidentifikasi meliputi bahaya kecelakaan fisik, biologis dan kimia.

- 1.3 Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja yang dilakukan meliputi:
 - 1.3.1 Menyiapkan, memeriksa dan mengawasi penggunaan alat pelindung diri (APD).
 - 1.3.2 Menyiapkan alat pengaman kerja (APK) dan memberikan penyuluhan cara penggunaannya.
- 1.4 Pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan meliputi pengendalian pembuangan limbah, pencegahan polusi udara dan pelestarian lingkungan kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan produksi
 - 2.1.2 Alat pelindung diri (APD)
 - 2.1.3 Alat pengaman kerja (APK)
 - 2.1.4 Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rambu-rambu keselamatan kerja
 - 2.2.2 Formulir laporan K3
 - 2.2.3 Formulir laporan pencegahan pencemaran lingkungan
 - 2.2.4 Buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian mesin pencampur aspal
 - 2.2.5 Daftar simak K3-L
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
4. Norma dan standar
 - 4.1 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian (*Operation and Maintenance Manual*) Mesin Pencampur Aspal

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.421110.001.02 Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundangan dan prosedur penerapan K3 dan Lingkungan

3.1.2 Jenis dan fungsi APD dan APK

3.1.3 Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja

3.1.4 Pengendalian pencemaran lingkungan

3.1.5 Organisasi K3 di perusahaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi potensi dan resiko kerja

3.2.2 Menggunakan APD, APK

3.2.3 Memeriksa kelaikan dan kondisi APD, APK

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menyiapkan daftar simak potensi kecelakaan kerja dan pelaksanaan K3 dengan bekerjasama dengan *safety engineer*

- 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi kondisi medan kerja yang memiliki risiko kecelakaan kerja sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Disiplin dalam mengoordinasikan pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu K3 dengan kelompok kerja mesin pencampur aspal
 - 4.4 Cermat dalam mengoordinasikan ketentuan K3 dan lingkungan penerapannya dengan kelompok kerja
 - 4.5 Teliti dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam menganalisis dampak yang mungkin terjadi karena adanya potensi kecelakaan kerja sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam mengoordinasikan pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu K3 dengan kelompok kerja mesin pencampur aspal
 - 5.3 Ketelitian dalam menyiapkan APK dalam kondisi laik pakai

KODE UNIT : F.421110.003.02

JUDUL UNIT : Menyiapkan Produksi Campuran Aspal Panas

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan produksi campuran aspal panas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi permintaan produksi	1.1 Konfirmasi permintaan produksi dilakukan kepada atasan langsung. 1.2 Klarifikasi jenis produk dilakukan kepada <i>quality control</i> . 1.3 Sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produksi disiapkan berdasarkan hasil konfirmasi dan klarifikasi.
2. Memeriksa kesiapan sumber daya produksi	2.1 Kesiapan personil anggota kelompok kerja produksi diperiksa sesuai dengan penugasannya. 2.2 Kesiapan peralatan produksi diperiksa yang meliputi kondisi dan kesiapan genset, mesin pencampur aspal dan <i>wheel loader</i> . 2.3 Kesiapan material produksi dan bahan bakar diperiksa untuk memenuhi kebutuhan produksi. 2.4 Kesiapan kelengkapan K3 dan Lingkungan diperiksa kembali sebelum pelaksanaan produksi. 2.5 Kesiapan alat angkut dikoordinasikan dengan bagian peralatan.
3. Membuat jadwal produksi	3.1 Jenis dan kuantitas produksi diidentifikasi. 3.2 Rencana produksi disusun berdasarkan kapasitas mesin pencampur aspal yang ada. 3.3 Urutan waktu sesuai jenis produksi campuran aspal panas disiapkan untuk pedoman dalam memproduksi campuran aspal panas. 3.4 <i>Shift</i> personil produksi diatur sesuai dengan jadwal produksi yang telah dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individual untuk menyelesaikan pekerjaan menyiapkan produksi campuran aspal panas.
 - 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja dengan dukungan ketersediaan permintaan produksi, kelompok kerja produksi dan sumber daya produksi.
 - 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kondisi lingkungan yang mendukung.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 peralatan produksi
 - 2.1.2 Peralatan penunjang produksi
 - 2.1.3 Alat pelindung diri (APD)
 - 2.1.4 Alat pengaman kerja (APK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Material produksi
 - 2.2.2 Surat permintaan produksi dari instansi *intern/ekstern*
 - 2.2.3 Formulir *job mix formula*
 - 2.2.4 Daftar personil kelompok produksi campuran aspal panas
 - 2.2.5 Rambu-rambu pencegahan pencemaran lingkungan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
 - 4.1 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian (*Operation and Maintenance Manual*) Mesin Pencampur Aspal
 - 4.2 Manual pemeriksaan unit pencampur aspal panas (*asphalt mixing plant*) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga-Kementerian Pekerjaan Umum

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan produksi campuran aspal panas.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.421110.002.02 Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L)

3.1.2 Standar mutu campuran aspal panas

3.1.3 Jenis dan spesifikasi campuran aspal panas

3.1.4 Pengetahuan material produksi

3.1.5 Sistem pelaporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi dengan benar di tempat kerja

3.2.2 Menerapkan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan di tempat kerja

3.2.3 Memastikan sumber daya yang digunakan sesuai ketentuan

3.2.4 Mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produksi berdasarkan hasil konfirmasi dan klarifikasi
- 4.2 Cermat dalam memeriksa kesiapan material produksi dan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan produksi
- 4.3 Cermat dalam menyiapkan urutan waktu sesuai jenis produksi campuran aspal panas untuk pedoman dalam memproduksi campuran aspal panas

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produksi berdasarkan hasil konfirmasi dan klarifikasi
- 5.2 Ketelitian dalam mengidentifikasi jenis dan kuantitas produksi
- 5.3 Kecermatan dalam menyusun rencana produksi berdasarkan kapasitas mesin pencampur aspal yang ada

- KODE UNIT** : **F.421110.004.02**
- JUDUL UNIT** : **Mengatur Pelaksanaan Produksi Campuran Aspal Panas**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatur pelaksanaan produksi campuran aspal panas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan produksi sesuai rencana	1.1 Kegiatan produksi dilaksanakan sesuai dengan urutan waktu dan jenis produksi. 1.2 Tahapan pelaksanaan produksi yang memerlukan tindak turun tangan dilakukan untuk menghindarkan terjadinya hambatan produksi. 1.3 Hasil produksi diperiksa secara berkala sesuai SOP.
2. Melakukan inspeksi produksi	2.1 Data penggunaan material produksi dan bahan bakar dikumpulkan sesuai urutan dan jenis produksi. 2.2 Aktifitas personil dalam kelompok kerja produksi diawasi sesuai dengan penugasan. 2.3 Kinerja alat produksi dipantau berdasarkan standar kinerja alat.
3. Melakukan inspeksi komponen alat produksi	3.1 Fungsi dan kondisi komponen yang bergerak diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.2 Fungsi dan kondisi komponen <i>burner</i> dan penyalur agregat panas diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.3 Fungsi pengumpul debu (<i>dust collector</i>) diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.4 Fungsi dan kondisi komponen <i>mixer</i> diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.5 Komponen penyalur aspal diperiksa dari kemungkinan adanya kebocoran-kebocoran.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individual kelompok atau kerja untuk menyelesaikan pekerjaan mengatur pelaksanaan produksi campuran aspal panas.
 - 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja dengan dukungan ketersediaan sumber daya produksi yang terdiri dari peralatan produksi, material produksi dan kelompok kerja produksi telah disiapkan sebelumnya.
 - 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kondisi lingkungan yang mendukung.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan produksi
 - 2.1.2 Alat pelindung diri (APD)
 - 2.1.3 Alat pengaman kerja (APK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Material produksi
 - 2.2.2 Bahan bakar
 - 2.2.3 Buku pedoman pemeliharaan dan pengoperasian mesin pencampur aspal
 - 2.2.4 Rambu-rambu K3 dan pencegahan pencemaran lingkungan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
 - 4.1 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian (*Operation and Maintenance Manual*) Mesin Pencampur Aspal
 - 4.2 Manual pemeriksaan unit pencampur aspal panas (*asphalt mixing plant*) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga-Kementerian Pekerjaan Umum

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengatur pelaksanaan produksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.421110.003.02 Menyiapkan Produksi Campuran Aspal Panas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Komunikasi

3.1.2 Keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L)

3.1.3 Standar mutu campuran aspal panas

3.1.4 Jenis dan spesifikasi campuran aspal panas

3.1.5 Pengetahuan material produksi

3.1.6 Sistem pelaporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi dengan benar di tempat kerja

3.2.2 Menerapkan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L) di tempat kerja

3.2.3 Melakukan pemeriksaan penggunaan sumber daya produksi

3.2.4 Melakukan pemantauan komponen alat produksi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan tahapan pelaksanaan produksi yang memerlukan tindak turun tangan untuk menghindarkan terjadinya hambatan produksi
 - 4.2 Cermat dalam mengawasi aktifitas personil dalam kelompok kerja produksi sesuai dengan penugasan
 - 4.3 Teliti dalam memeriksa komponen penyalur aspal dari kemungkinan adanya kebocoran-kebocoran
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa hasil produksi secara berkala sesuai dengan SOP
 - 5.2 Kecermatan dalam memantau kinerja alat produksi berdasarkan standar kinerja alat
 - 5.3 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan komponen penyalur aspal

KODE UNIT : F.421110.005.02

JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Akhir Produksi Harian

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan akhir produksi harian campuran aspal panas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat laporan harian	<p>1.1 Laporan harian penggunaan material, personil dan produksi dikompilasi.</p> <p>1.2 Laporan harian hasil produksi dibuat berdasarkan laporan harian dari operator mesin pencampur aspal yang telah dievaluasi.</p> <p>1.3 Laporan harian penggunaan material produksi dibuat berdasarkan data penggunaan material untuk setiap jenis produksi campuran aspal panas.</p> <p>1.4 Laporan harian absensi personil produksi dibuat untuk dasar pengupahan dan penilaian disiplin kerja.</p> <p>1.5 Laporan diperiksa kembali untuk disampaikan kepada atasan sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.6 Laporan diarsipkan sesuai dengan prosedur.</p>
2. Melakukan inspeksi kesiapan alat untuk produksi selanjutnya	<p>2.1 Pemeriksaan dan pemeliharaan rutin termasuk pelumasan dikoordinasikan dengan kelompok kerja produksi.</p> <p>2.2 Pembersihan area kerja dikoordinasikan dengan kelompok kerja mesin pencampur aspal.</p> <p>2.3 Perbaikan komponen mesin pencampur aspal dikoordinasikan dengan mekanik mesin pencampur aspal, bila terdeteksi ada kerusakan.</p> <p>2.4 Kesiapan <i>wheel loader</i> dikoordinasikan dengan operator <i>wheel loader</i> untuk pengisian agregat.</p>
3. Melakukan inspeksi kesiapan material/bahan untuk produksi selanjutnya	<p>3.1 Kecukupan aspal dalam tanki diperiksa bersama dengan juru ketel.</p> <p>3.2 Kecukupan agregat sesuai ukuran yang dibutuhkan dalam <i>cold bin</i> dan <i>stock pile</i> diperiksa bersama dengan juru <i>cold bin</i>.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Kecukupan bahan bakar diperiksa bersama dengan operator mesin pencampur aspal. 3.4 Pengadaan material/bahan dikoordinasikan dengan bagian logistik bila terdeteksi tidak mencukupi untuk produksi selanjutnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individual untuk melakukan kegiatan akhir produksi harian yang meliputi pembuatan laporan produksi, melakukan inspeksi kesiapan alat produksi dan kesiapan material produksi untuk produksi berikutnya.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja dengan dukungan ketersediaan mesin pencampur aspal dalam kondisi baik dan material produksi dan bahan bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kondisi lingkungan yang mendukung.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan produksi
- 2.1.2 Peralatan penunjang produksi (*wheel loader*),
- 2.1.3 Alat pelindung diri (APD)
- 2.1.4 Alat pengaman kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Material produksi
- 2.2.2 Buku pedoman pemeliharaan dan pengoperasian mesin pencampur aspal
- 2.2.3 Bahan bakar
- 2.2.4 Bahan pelumas
- 2.2.5 Formulir laporan produksi

2.2.6 Rambu-rambu operasi K3 dan pencegahan pencemaran lingkungan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
 - 4.1 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian (*Operation and Maintenance Manual*) Mesin Pencampur Aspal
 - 4.2 Manual pemeriksaan unit pencampur aspal panas (*asphalt mixing plant*) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga-Kementerian Pekerjaan Umum

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan kegiatan akhir produksi harian.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.421110.004.02 Mengatur Pelaksanaan Produksi Campuran Aspal Panas
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komunikasi

- 3.1.2 Keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L)
- 3.1.3 Standar mutu campuran aspal panas
- 3.1.4 Jenis dan spesifikasi campuran aspal panas
- 3.1.5 Pengetahuan material produksi
- 3.1.6 Sistem pelaporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi dengan benar di tempat kerja
 - 3.2.2 Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L) selama melakukan kegiatan akhir produksi harian
 - 3.2.3 Memastikan kesiapan mesin, bahan, material dan alat untuk produksi selanjutnya
 - 3.2.4 Mengumpulkan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membuat laporan harian hasil produksi berdasarkan laporan harian dari operator mesin pencampur aspal yang telah dievaluasi
 - 4.2 Cermat dalam mengoordinasikan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin dengan kelompok kerja produksi
 - 4.3 Teliti dalam memeriksa kecukupan bahan bakar bersama dengan operator mesin pencampur aspal
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan pemeriksaan laporan untuk disampaikan kepada atasan sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam mengoordinasikan pengadaan material/bahan dengan bagian logistik bila terdeteksi tidak mencukupi untuk produksi selanjutnya

- KODE UNIT** : **F.421110.006.02**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pembinaan Kompetensi Kelompok Kerja Produksi Campuran Aspal Panas**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembinaan kompetensi kelompok kerja produksi campuran aspal panas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pembinaan kompetensi kelompok kerja produksi	1.1 Data kelompok kerja produksi dikumpulkan untuk dasar penugasan mengikuti uji kompetensi. 1.2 Data kelompok kerja produksi diidentifikasi kualifikasi dan klasifikasinya. 1.3 Rencana pembinaan kelompok produksi dibuat.
2. Melakukan pembinaan operator mesin pencampur aspal dan operator <i>wheel loader</i> untuk memiliki sertifikat kompetensi	2.1 Daftar operator mesin pencampur aspal dan operator <i>wheel loader</i> yang telah memenuhi persyaratan dibuat untuk usulan mengikuti sertifikasi. 2.2 Daftar operator mesin pencampur aspal dan operator <i>wheel loader</i> yang belum memenuhi persyaratan dibuat untuk usulan mengikuti pelatihan. 2.3 Operator mesin pencampur aspal dan operator <i>wheel loader</i> dipilih untuk mengikuti uji kompetensi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Melakukan pembinaan <i>crew</i> mesin pencampur aspal	3.1 Daftar <i>crew</i> mesin pencampur aspal yang telah memenuhi persyaratan dibuat untuk usulan mengikuti pelatihan. 3.2 <i>Crew</i> mesin pencampur aspal dipilih untuk mengikuti uji kompetensi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 3.3 <i>Crew</i> mesin pencampur aspal yang telah memenuhi persyaratan dirotasi penugasannya untuk meningkatkan kompetensi pengoperasian mesin pencampur aspal.
4. Melakukan evaluasi hasil pembinaan kompetensi	4.1 Laporan hasil sertifikasi dan pelatihan disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>4.2 Kinerja operator dan <i>crew</i> mesin pencampur aspal yang telah disertifikasi atau dilatih dievaluasi berdasarkan kriteria yang ditentukan.</p> <p>4.3 Hasil evaluasi kinerja operator dan <i>crew</i> mesin pencampur aspal dibuat sebagai bahan pembinaan selanjutnya.</p> <p>4.4 Laporan hasil pembinaan kelompok kerja produksi campuran aspal panas dibuat berdasarkan hasil evaluasi.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja atau individual untuk melakukan pembinaan kompetensi kelompok kerja produksi campuran aspal panas.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja secara berkesinambungan dan diprogramkan secara teratur.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kondisi lingkungan yang mendukung.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan produksi
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Peralatan penunjang produksi
- 2.1.4 Alat pelindung diri (APD)
- 2.1.5 Alat pengaman kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data personil kelompok kerja produksi campuran aspal panas
- 2.2.2 Kriteria penilaian personil
- 2.2.3 Formulir penilaian pegawai
- 2.2.4 Formulir penugasan pelatihan/sertifikasi
- 2.2.5 Formulir evaluasi kinerja pegawai
- 2.2.6 Buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian mesin pencampur aspal dan *wheel loader*
- 2.2.7 Material produksi

- 2.2.8 Bahan bakar
 - 2.2.9 Prosedur standar operasi di perusahaan
 - 2.2.10 Rambu-rambu operasi K3 dan pencegahan pencemaran lingkungan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Kompetensi Kerja Operator Mesin Pencampur Aspal dan Operator *Wheel Loader*
 - 4.2 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian (*Operation and Maintenance Manual*) Mesin Pencampur Aspal dan *Wheel Loader*
 - 4.3 Peraturan *intern* perusahaan yang berhubungan dengan pembinaan karier

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pembinaan kompetensi kelompok kerja produksi campuran aspal panas.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.421110.005.02 Melakukan Kegiatan Akhir Produksi Harian


3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pembinaan dan jenjang karir karyawan
 - 3.1.2 Struktur organisasi perusahaan/*plant*
 - 3.1.3 Standar kompetensi kerja
 - 3.1.4 Prosedur operasi standar (SOP) perusahaan
 - 3.1.5 Pedoman pemeliharaan dan pengoperasian (*operation and maintenance manual*) mesin pencampur aspal dan *wheel loader*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan persiapan pembinaan kompetensi kelompok kerja produksi
 - 3.2.2 Menilai kinerja operator
 - 3.2.3 Menentukan personil-personil yang perlu dibina
 - 3.2.4 Menilai kinerja personil yang telah dibina
 - 3.2.5 Menyusun laporan pembinaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kualifikasi dan klasifikasi data kelompok kerja produksi
 - 4.2 Cermat dalam memilih operator mesin pencampur aspal dan operator *wheel loader* untuk mengikuti uji kompetensi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
 - 4.3 Teliti dalam memilih *crew* mesin pencampur aspal untuk mengikuti uji kompetensi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
 - 4.4 Cermat dalam membuat hasil evaluasi kinerja operator dan *crew* mesin pencampur aspal sebagai bahan pembinaan selanjutnya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam membuat rencana pembinaan kelompok produksi
 - 5.2 Ketelitian dalam mengevaluasi kinerja operator dan crew mesin pencampur aspal yang telah disertifikasi atau dilatih berdasarkan kriteria yang ditentukan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.